



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan perlindungan, ketertiban, ketenteraman dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani, ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, diperlukan pengaturan pengendalian dan pengawasan yang sistematis, integratif dan berkelanjutan yang membawa efektivitas dan efisiensi pencegahan dan penanggulangan dampak buruk minuman beralkohol, sehingga terwujud lingkungan yang baik dan sehat;
- c. bahwa bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Wonosobo, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wonosobo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

7. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan untuk membatasi jenis dan jumlah pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, serta membatasi waktu penjualan Minuman Beralkohol.
8. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan melalui inspeksi lapangan, pelaporan dan evaluasi terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.
9. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
10. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah setiap Orang yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
11. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah setiap Orang yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya dan/atau meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral Masyarakat dari pengaruh negatif Minuman Beralkohol;
- b. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gejala sosial lainnya dari dampak Minuman Beralkohol;
- c. menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. memberikan dasar serta pedoman dalam melakukan penertiban Peredaran Minuman Beralkohol yang beredar di masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. golongan Minuman Beralkohol;
- b. Pengendalian;
- c. Peredaran;
- d. Pengawasan;
- e. partisipasi Masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB II

GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Minuman Beralkohol terdiri atas Minuman Beralkohol yang berasal dari:

- a. produksi dalam negeri; atau
- b. asal impor.

Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikelompokkan dalam golongan:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A;
 - b. Minuman Beralkohol golongan B; dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C.
- (2) Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
- (3) Minuman Beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (4) Minuman Beralkohol golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (5) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengendalian Minuman Beralkohol golongan B dan C.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perizinan Berusaha dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha penjualan dan/atau Peredaran Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui *Online Single Submission* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan usaha.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi perintah untuk memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal pemenuhan atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, Setiap Orang dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Ketiga
Laporan Realisasi Penjualan

Pasal 9

- (1) Pengecer dan/atau Penjual Langsung wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan tembusan Bupati dan Gubernur Jawa Tengah.

- (2) Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi perintah untuk memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pemenuhan atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, Pengecer dan/atau Penjual Langsung, dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan memberikan rekomendasi atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEREDARAN

Pasal 10

- (1) Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk diminum langsung hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel, restoran, dan bar yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. tempat tertentu selain huruf a, yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjual Langsung dalam menjual Minuman Beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjukkan bukti asal peredaran dari Distributor atau Subdistributor.
- (3) Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) Hari.
 - (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi perintah untuk memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Dalam hal pemenuhan atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, Penjual Langsung dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d.
 - (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan memberikan rekomendasi atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, wajib memenuhi ketentuan jarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit.
- (2) Bupati dapat menetapkan pembatasan Peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan karakteristik Daerah dan budaya lokal.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian ilmiah yang meliputi aspek:
 - a. budaya dan agama;
 - b. sosial dan keamanan; dan/atau
 - c. pariwisata.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan rekomendasi.
- (5) Atas rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) Hari.
 - (8) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi perintah untuk memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (9) Dalam hal pemenuhan atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dilaksanakan, Penjual Langsung dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, huruf c, dan huruf d.
 - (10) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan memberikan rekomendasi atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
 - (11) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
- (2) Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi perintah untuk memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal pemenuhan atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, Penjual Langsung dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d.

- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan memberikan rekomendasi atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer di *Supermarket*, *Hypermarket*, dan/atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (3) Pengecer wajib memastikan pembeli Minuman Beralkohol tidak meminum langsung di lokasi penjualan.
- (4) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen wajib dilayani oleh petugas/pramuniaga.
- (5) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi perintah untuk memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4).
- (8) Dalam hal pemenuhan atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan, Pengecer dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (9) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan memberikan rekomendasi atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Terpadu.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - h. Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang wilayah kerjanya di Daerah.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (5) Dalam melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Bea Cukai sesuai wilayah kerja di Daerah sebagai unsur pendukung.
- (6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya laboratorium dan/atau sarana prasarana pendukung yang memadai.

- (2) Pengecer dan/atau Penjual Langsung wajib melakukan pengecekan pada laboratorium dan/atau sarana prasarana pendukung yang memadai milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi perintah untuk memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal pemenuhan atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, Pengecer dan/atau Penjual Langsung dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan memberikan rekomendasi atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengadaan laboratorium dan/atau sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai laboratorium dan/atau sarana prasarana pendukung yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengecer dan/atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
 - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan/atau
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Ketentuan mengenai jarak dengan lokasi atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling dekat 500 (lima ratus) meter.
- (3) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media apapun.

Pasal 18

- (1) Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi perintah untuk memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17.
- (4) Dalam hal pemenuhan atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Pengecer dan/atau Penjual Langsung dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan memberikan rekomendasi atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan Minuman Beralkohol kepada instansi yang berwenang; dan
 - b. memberikan keterangan dan kesaksian terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan Minuman Beralkohol.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal: ...
BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal: ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd.

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara menempatkan manusia sebagai subjek yang harus dijaga harkat dan martabatnya. Dalam konteks ini, kesehatan masyarakat merupakan bagian dari hak dasar yang tidak hanya harus dijamin, tetapi juga dilindungi dari berbagai ancaman, termasuk dari dampak negatif konsumsi Minuman Beralkohol. Maka dari itu, pengendalian terhadap peredaran dan konsumsi Minuman Beralkohol bukan sekadar tindakan administratif, melainkan perwujudan tanggung jawab etis dan moral negara dalam menjaga kualitas hidup rakyatnya.

Dalam konteks lokal, masyarakat Kabupaten Wonosobo sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan kearifan lokal, merasa resah dengan maraknya peredaran Minuman Beralkohol, baik secara terbuka maupun terselubung. Kekhawatiran masyarakat semakin meningkat ketika peredaran ini merambah kalangan remaja dan pelajar, yang merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, tuntutan masyarakat untuk adanya regulasi yang tegas dan berpihak kepada kepentingan umum menjadi semakin kuat.

Dalam kehidupan sosial, penyalahgunaan Minuman Beralkohol telah menimbulkan berbagai persoalan nyata, baik dari sisi kesehatan masyarakat, ketenteraman umum, hingga meningkatnya angka kriminalitas. Tidak sedikit kasus kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, hingga tindak pidana yang terjadi akibat pengaruh alkohol. Lebih lanjut, maraknya peredaran Minuman Beralkohol ilegal dan minuman oplosan menimbulkan keresahan serta mengancam keselamatan masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mengatur peredaran Minuman Beralkohol agar tidak merusak sendi-sendi kehidupan sosial, nilai budaya, dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi ketertiban dan keharmonisan.

Secara yuridis, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan yang bersifat wajib, termasuk urusan kesehatan dan ketenteraman masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah dan penjabaran dari norma hukum nasional ke dalam konteks lokal. Ketentuan ini juga memberikan legitimasi hukum bagi aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang merugikan kepentingan masyarakat secara luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek “budaya dan agama” adalah pertimbangan bahwa Kabupaten Wonosobo dikenal sebagai daerah yang memiliki karakteristik masyarakat religius, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, nilai-nilai budaya lokal dan kearifan tradisional masih sangat dijunjung tinggi, termasuk dalam hal menjaga kesopanan dan perilaku sosial. Dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat Wonosobo yang religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai

budaya dan kesopanan, peredaran Minuman Beralkohol dibatasi untuk menjaga ketertiban dan harmoni sosial

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek “sosial dan keamanan” adalah pertimbangan bahwa seperti banyak daerah lainnya, konsumsi alkohol dapat menjadi pemicu gangguan ketertiban masyarakat. Di Wonosobo, fenomena mabuk-mabukan di tempat umum atau saat perayaan tertentu kerap menimbulkan keresahan warga dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Wonosobo merupakan langkah preventif guna menekan angka kriminalitas dan melindungi masyarakat dari dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan.

Huruf c

Yang diumaksud dengan aspek “pariwisata” adalah pertimbangan bahwa Kabupaten Wonosobo merupakan daerah wisata yang terkenal dengan Dieng Plateau, yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Meskipun demikian, wisata di Wonosobo lebih bersifat alam dan budaya, bukan wisata malam atau hiburan dewasa yang biasanya identik dengan konsumsi alkohol. Dengan mempertimbangkan karakter pariwisata Kabupaten Wonosobo yang berfokus pada wisata alam, budaya, dan edukasi, maka tidak terdapat kebutuhan mendesak untuk memperluas peredaran Minuman Beralkohol. Pembatasan tetap diberlakukan untuk menjaga citra daerah yang religius dan ramah keluarga

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain” adalah menempatkan Minuman Beralkohol di tempat khusus yang terpisah secara fisik dari produk lainnya, sehingga tidak dicampur atau disusun bersama barang seperti makanan ringan, minuman non-alkohol, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah:

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
3. Kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR ...